


LAKIN 2024

KPP PRATAMA TANJUNG PANDAN



Rencana Kerja dan
Capaian Organisasi

Realisasi Anggaran
dan Evaluasi Internal

Pelaksanaan Rencana
Aksi Mitigasi Risiko

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua, Om swastyastu,

Namo buddhaya, Salam kebajikan.

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kekuatan dan melindungi kita dalam menjalankan tugas mulia, yaitu menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Pandan disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang dibebankan kepada KPP Pratama Tanjung Pandan dan penggunaan anggaran KPP Pratama Tanjung Pandan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014). LAKIN ini berperan juga sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dalam rangka perwujudan *good governance* serta sebagai *feed back* meningkatkan kinerja secara bertahap dan berkesinambungan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada seluruh pegawai di lingkungan KPP Pratama Tanjung Pandan yang telah ikhlas bekerja keras, cerdas dan siap dalam memanfaatkan setiap potensi atau kesempatan untuk mengamankan penerimaan negara. Selain itu, saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Saya berharap kinerja KPP Pratama Tanjung Pandan akan selalu mengalami perbaikan dan peningkatan untuk masa-masa yang akan datang. Hal ini bukanlah sesuatu yang tidak mungkin ketika seluruh pihak yang terlibat, bekerjasama dan saling melengkapi satu sama lain. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan berkah pada usaha dan perjuangan kita untuk meningkatkan penerimaan negara dan memberikan pelayanan terbaik kepada para Wajib Pajak

Demikian LAKIN Tahun 2024 KPP Pratama Tanjung Pandan ini disusun guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan Visi dan Misi yang dibebankan kepada KPP Pratama Tanjung Pandan.

#APBN SEHAT, INDONESIA SEJAHTERA.

Salam Sehat,

Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om santi santi om.

Kepala Kantor

Ditandatangani secara elektronik
Farchan Ilyas

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/tantangan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan program dan kegiatan diwujudkan dengan penetapan sasaran/target kinerja secara terukur sesuai misi organisasi.

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya *good governance*. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

LAKIN DJP tahun 2024 merupakan perwujudan tugas sebagai perumus dan pelaksana kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Sejalan dengan hal tersebut, DJP menetapkan tujuan organisasi periode 2020 - 2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Tugas dan fungsi DJP dilaksanakan dalam pencapaian visi DJP yang ditetapkan, yaitu: *“Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan”*, dengan memperhatikan misi DJP yaitu:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

DJP menggunakan kerangka pikir penyelarasan perencanaan strategis dan eksekusi strategi berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). BSC digunakan sebagai alat manajemen strategis yang menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi ke dalam kerangka operasional. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja (KK).

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Kedudukan Tugas dan Fungsi
Peran Strategis
Struktur Organisasi
Sistematika Pelaporan

BAB 01



Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (UU APBN Tahun 2024) target penerimaan pajak nasional telah ditetapkan sebesar Rp 1.989 triliun. Target tersebut kemudian didistribusikan ke seluruh kantor wilayah DJP melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-26/PJ/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang memberikan amanah target penerimaan pajak tahun 2024 kepada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 23.053.164.188.399 (dua puluh tiga triliun lima puluh miliar seratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Target penerimaan Kanwil Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-309/PJ/2024 tanggal 31 Desember 2024 kemudian mengalami perubahan menjadi 23.191.692.682.000 (Dua puluh tiga triliun seratus sembilan puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

KPP Pratama Tanjung Pandan berdasarkan perubahan terakhir Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung nomor KEP-274/WPJ.03/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan per Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 mendapat amanah untuk mengumpulkan penerimaan sebesar Rp 584.160.791.000 (lima ratus delapan puluh empat miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran suatu instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Keuangan, maka setiap instansi di lingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan untuk membuat pelaporan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) DJP mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020.



Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

1. Kedudukan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan merupakan instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

2. Tugas

Dalam PMK Nomor 184/PMK.01/2020, KPP Pratama Tanjung Pandan berada dibawah Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Tanjung Pandan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.




Peran Strategis

Komponen pendapatan negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dibedakan menjadi penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai, PNBP, dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak utamanya terdiri dari penerimaan PPh, PPN, dan PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak lainnya di luar penerimaan Cukai dan Pajak Perdagangan Internasional (Bea Masuk dan Bea Keluar). Penerimaan pajak diadministrasikan oleh DJP. KPP Pratama Tanjung Pandan merupakan unit vertikal dibawah yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar 1.1 Kontribusi Penerimaan Perpajakan Tahun 2019-2024


Kontribusi Penerimaan Perpajakan Tahun 2020-2024



Penerimaan perpajakan di masa pemulihan tahun 2022 tumbuh positif 29,43% dari tahun 2021. Dengan fokus kebijakan mendukung pemulihan ekonomi, melanjutkan reformasi dan mencapai target penerimaan dalam APBN, KPP Pratama Tanjung Pandan berusaha melakukan optimalisasi penerimaan pajak dengan tetap menjaga iklim investasi dan menggerakkan roda perekonomian di dalam negeri.



Struktur Organisasi



Adapun struktur organisasi KPP Pratama Tanjung Pandan adalah sebagai berikut:

a. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen non perpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan

c. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses



penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan asset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

e. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I s.d V

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Tugas dan fungsi yang diperankan KPP Pratama Tanjung Pandan pada hakekatnya merupakan amanat DJP, oleh karena itu KPP Pratama Tanjung Pandan berusaha untuk menjadi aparat yang akuntabel, yaitu mampu menjalankan tugas dan fungsi secara berdaya guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan atas keberhasilan atau kegagalan visi dan misi yang dibebankan secara transparan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Visi, misi, nilai, arah kebijakan, *destination statement*, sasaran strategi dan indikator kinerja utama, inisiatif strategis DJP yang disusun dalam Renstra DJP 2020-2024 harus menjadi acuan dan dapat memberikan arahan yang jelas kepada seluruh jajaran DJP dalam melaksanakan langkah-langkah yang terarah dan terukur untuk mewujudkan sasaran strategis DJP. KPP Pratama Tanjung Pandan dalam pelaksanaan kegiatannya senantiasa mengacu dan mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak.



1. Visi, Misi dan Nilai

a. Visi KPP Pratama Tanjung Pandan

Visi KPP Pratama Tanjung Pandan seperti yang tertuang dalam visi DJP adalah “Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”

b. Misi KPP Pratama Tanjung Pandan

Untuk mencapai Visi tersebut maka KPP Tanjung Pandan menetapkan Misi yang merupakan Misi DJP sebagai berikut:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, KPP Pratama Tanjung Pandan yang merupakan unit kerja di bawah naungan DJP, berpedoman kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai berikut:

1. Integritas - Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
2. Profesionalisme - Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
3. Sinergi - Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
4. Pelayanan - Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
5. Kesempurnaan - Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.



2. Tujuan dan Sasaran

Sebelum menentukan tujuan dan sasaran, KPP Pratama Tanjung Pandan telah merumuskan faktor kunci keberhasilan yang mencakup berbagai aspek dari Misi yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja KPP Pratama Tanjung Pandan sebagai berikut:

- a. Memberdayakan Sumber Daya Manusia untuk mengantisipasi masuknya investor yang mengelola Sumber Daya Alam yang masih banyak dan luas;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta menegakkan hukum untuk mengurangi usaha penghindaran dan penggelapan pajak;
- c. Perjanjian kerjasama data dari Pemda dan instansi lainnya dengan teknologi informasi;
- d. Mendayagunakan seluruh pegawai untuk menguasai informasi perpajakan untuk mendukung penggalan potensi pajak;

Tujuan KPP Pratama Tanjung Pandan adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Fiskal
 - 1) Mengamankan rencana penerimaan setiap tahun anggaran;
 - 2) Meningkatkan penegakan hukum (*Law Enforcement*).
- b. Tujuan Kelembagaan
 - 1) Meningkatkan pelayanan perpajakan
 - 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia
 - 3) Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.

Sasaran yang akan dicapai adalah:

- a. Sasaran Fiskal
 - 1) Terealisasinya rencana penerimaan;
 - 2) Terlaksananya sanksi baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak;
 - 3) Meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak.
- b. Sasaran Kelembagaan
 - 1) Tersedianya Sumber Daya Manusia yang profesional;
 - 2) Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan;
 - 3) Terlaksananya penyuluhan yang berkesinambungan;
 - 4) Terlaksananya program pendidikan dan latihan pegawai;
 - 5) Tersedianya sistem informasi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan.



3. Kebijakan dan Program

Untuk mencapai tujuan diperlukan penjabaran sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Perwujudan hal tersebut adalah dengan merumuskan serangkaian kebijaksanaan, menyusun dan merealisasikan kegiatan-kegiatan. KPP Pratama Tanjung Pandan merumuskan kebijaksanaan mengoptimalkan rencana penerimaan pajak, peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak meningkatkan law enforcement, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Adapun program untuk mengoptimalkan rencana penerimaan maka ditempuh upaya penetapan rencana penerimaan dan pemantauannya.

Upaya peningkatan penegakan hukum (*Law Enforcement*) ditempuh dengan meningkatkan tindakan penagihan aktif dengan penyitaan, pemblokiran rekening, pencegahan dan penghapusan piutang pajak yang telah kadaluarsa.

Sedangkan upaya peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak merupakan tuntutan zaman yang harus selalu ditingkatkan ditempuh antara lain dengan:

- a. Penyelesaian permohonan NPWP diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari;
- b. Permintaan formulir perpajakan diberikan sesuai dengan permintaan Wajib pajak;
- c. Pelayanan konsultasi yang diberikan setiap waktu (jam dinas);
- d. Menerima SPT Tahunan PPh dari KPP lain.

Upaya peningkatan pelayanan prima kepada Wajib Pajak juga menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini dengan memanfaatkan teknologi berbasis aplikasi seperti TOP (Tanya Orang Pajak), BOS (*Billing Order Service*) dan Tarsius (*Tax Archives Administration Unique System*).

Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), KPP Pratama Tanjung Pandan mengusulkan untuk mengikuti berbagai diklat bagi pegawai yang memenuhi syarat dan melakukan *In House Training*, sosialisasi peraturan baru, pembinaan mental, kegiatan keagamaan, olahraga yang diantaranya senam, futsal, tenis meja, bersepeda santai, tenis lapangan, basket, volly, panahan mandiri dan lain lain, serta melakukan kegiatan bersama baik formal seperti Rapat Pembinaan dilakukan sebulan sekali, rapat DKO & NKO setiap triwulan, dan ICV (*Internalisasi Corporate Value*).



Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian LAKIN KPP Pratama Tanjung Pandan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.
2. Bab I. Pendahuluan
Pada Bab ini diuraikan secara singkat tentang latar belakang penyusunan LAKIN, kedudukan, tugas, dan fungsi DJP, peran strategis, struktur organisasi DJP, serta sistematika pelaporan.
3. Bab II. Perencanaan Kinerja
Pada Bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis, perencanaan kinerja, perencanaan anggaran dan penetapan kinerja. Selain itu, juga diuraikan pelaksanaan *refinement* Kontrak Kinerja Kemenkeu-One tahun 2024 dan pengukuran kinerja organisasi.
4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja
 - a. Capaian Kinerja Organisasi
Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
 - b. Realisasi Anggaran
Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
5. Bab IV. Penutup
Pada Bab ini diuraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahan langkah-langkah perbaikan untuk tahun mendatang.



PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis
Perencanaan Anggaran
Peran Strategis
Struktur Organisasi

BAB 02



Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Tahun DJP 2020-2024 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, Agenda Pembangunan yang terdapat pada RPJMN tahun 2020 - 2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Dukungan DJP dalam Renstra Kemenkeu meliputi:

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
- 2) Penerimaan Negara yang Optimal.
- 3) Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien.

Secara umum Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat:

- 1) Profil DJP.
- 2) Visi dan Misi DJP serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan.
- 3) Arah Kebijakan Kementerian Keuangan.
- 4) Arah Kebijakan DJP.
- 5) Sasaran Strategis dan Target Kinerja.
- 6) Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan.

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, visi DJP adalah “Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak


Sesuai dengan tugas dan fungsi DJP, misi DJP adalah:

- 1) Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- 2) Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.




- 3) Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.
3. Penetapan Tujuan dan Arah Kebijakan
 Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan DJP periode 2020 - 2024 yaitu:

Gambar 2.1 Tujuan DJP Periode 2020 - 2024



Arah kebijakan dan strategi yang disiapkan DJP dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya tujuan DJP adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2 Arah Kebijakan dan Strategi



4. Kerangka regulasi harus menunjang kemudahan pencapaian Visi dan Misi Presiden Tahun 2020 - 2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020 - 2024. Dengan memperhatikan kaidah pembentukan regulasi yang sederhana, mudah dipahami, tertib dan memberi manfaat konkrit dalam pelaksanaan pembangunan nasional mengajukan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait dengan pemenuhan tujuan dan Sasaran Strategis DJP Tahun 2020 - 2024, yaitu sebagai berikut:




Sasaran Strategis DJP 2020-2024 dan penjabaran dalam bentuk inisiatif strategis KPP Pratama Tanjung Pandan adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Inisiatif Strategis
1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Berdasarkan teori <i>Balanced Scorecard</i> Sasaran Strategis yang berada di <i>Stakeholder Perspective</i> , merupakan hasil (<i>outcome</i>) dari satu atau lebih inisiatif strategis yang dilakukan pada <i>Process Perspective</i> dan <i>Learning and Growth Perspective</i> , sehingga tidak ada inisiatif strategis dan IUC-nya
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan <i>Business Development Services Programs</i>, <i>Tax Goes To School</i> dan penyuluhan melalui media elektronik dan radio serta sarana <i>Whatsapp</i>; Meningkatkan kompetensi tenaga penyuluh dan perbaikan materi penyuluhan.
3. Kepatuhan wajib pajak yang tinggi	
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif	
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> Memperbaiki segmentasi dan model penjangkauan Wajib Pajak Membenahi sistem administrasi PPN Menyusun Model manajemen kepatuhan Wajib Pajak berbasis risiko (<i>Compliance Risk Management</i>) Meningkatkan intensifikasi pengumpulan pajak
6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif	
7. Penegakan hukum yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan efektivitas pemeriksaan dengan Penagihan yang aktif melalui pencegahan Mencairkan jumlah ketetapan pajak cair pada tahun berjalan
8. Data dan Informasi yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> Secara sistematis melibatkan pihak ketiga untuk data, penegakan, dan penjangkauan Wajib Pajak Melaksanakan proses uji validitas data secara optimal Secara selektif memperluas jangkauan DPC dan meningkatkan kapabilitas perolehan data
9. SDM yang kompeten	<ul style="list-style-type: none"> Mewajibkan pegawai yang setelah mengikuti diklat/bimtek/Forum/IHT agar menyampaikan ke seluruh pegawai



	<p>dalam bentuk <i>Transfer of Knowledge</i> dan <i>In House Training</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban <i>e-learning</i> tepat waktu
10. Organisasi yang berkinerja tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Organisasi • Pelaksanaan DKO dan MR secara efektif • Pelaksanaan FGD secara efektif
11. Pengelolaan Keuangan yang Optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan monitoring dan evaluasi rencana dan penggunaan anggaran tahun 2024 • Melakukan revisi anggaran secara periodik • Melakukan efisiensi anggaran khususnya SPD

Peta Strategis



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG PANDAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA
SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 1.076.404.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 478.505.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 320.469.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 277.430.000
<i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 4.359.419.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 3.685.596.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 673.823.000
Total	Rp 5.435.823.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan
dan Kepulauan Bangka Belitung,



Ditandatangani Secara Elektronik
Tarmizi

Tanjung Pandan, 2 September 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung
Pandan,



Ditandatangani Secara Elektronik
Farchan Ilyas



Perencanaan Anggaran

KODE	KETERANGAN	ANGGARAN (Rp)
CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	931.184.00
CC.4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	406.055.000
CC.4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	302.119.000
CC.4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	223.010.000
WA	Program Dukungan Manajemen	4.504.639.000
WA.4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	3.830.816.000
WA.4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	673.823.000
Total		5.435.823.000

Pengukuran Kinerja Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Kode IKU/ Sub IKU	Indikator Kinerja Utama/ Sub Indikator Kinerja Utama
<i>Stakeholders Perspective</i>			
1.	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
<i>Customer Perspective</i>			
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)
<i>Internal Process Perspective</i>			
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
		4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan
5.	Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif	5a-CP	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa



6.	Pengawasan Kepatuhan Material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7.	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
		7c-N	Persentase penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan
8.	Data dan Informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
Learning & Growth Perspective			
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10.	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran



AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi
Realisasi Anggaran

BAB 03



Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-12/PJ/2018 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tahapan akhir dari pengelolaan kinerja adalah proses penilaian, monitoring dan evaluasi kinerja. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh dengan menghitung data target dan realisasi IKU yang tersedia.

Realisasi Capaian Nilai Kinerja Organisasi KPP Tanjung Pandan Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective (30%)				101,18
1	Penerimaan pajak negara yang optimal			101,18
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100,45%	100,45
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	102,18%	102,18
Customer Perspective (20%)				104,41
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			106,86
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100,29%	100,29
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	115,86%	115,86
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			101,96
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%	101,96%	101,96
Internal Process Perspective (25%)				117,55
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			115,08
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	120%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	110,15%	110,15
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	120%	120,00
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif			120,00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	120%	120,00



6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	120%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	120%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif			112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	120%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	90%	120%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%	100,00
8	Data dan Informasi yang berkualitas			120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	120%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	120%	120,00
Learning and Growth Perspective (25%)				116,06
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif			112,13
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	100%	117,35%	117,35
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85%	92,30%	108,59
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%	99,40%	110,44
10	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel			120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				109,64

Evaluasi dan Analisis Kinerja

1. Sasaran Strategis (SS) 1 : Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (1a-CP)

<i>Stakeholder Perspective</i>
SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat




Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

IKU ini tercapai dengan realisasi penerimaan KPP Pratama Tanjung Pandan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 586.762.056.823 atau sebesar 100,45% dari target Rp 584.160.791.000.



Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q 3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	41%	41%	72%	72%	100%	100%
Realisasi	19.49%	42.79%	42.79%	65.91%	65.91%	100.45%	100.45%
Capaian	120.00%	104.37%	104.37%	91.54%	91.54%	100.45%	100.45%

Gambar 3.1 Penerimaan Per Sektor



Gambar 3.2 Penerimaan Per Jenis Pajak



Analisis terkait capaian IKU

ISU UTAMA 2024

Realisasi penerimaan KPP Pratama Tanjung Pandan melampaui target penerimaan yang dikomitmenkan (Rp 575,12M) dengan realisasi sebesar Rp 586,76M. Surplus tersebut berasal dari :

1. Surplus penerimaan dari sektor Administrasi Pemerintahan, yang diproyeksikan di bulan Desember sebesar Rp 23,92M, terealisasi sebesar Rp 24,91M
2. Pembayaran dari rekanan timah yang baru beroperasi sebesar Rp 815 juta
3. WP yang mengalami kesulitan likuiditas namun melakukan pembayaran pajak setelah kunjungan kerja dan konseling sebesar Rp 4,06M
4. Pertumbuhan di Sektor Industri Pengolahan disebabkan pembayaran pajak dari PT Bina Agro Tani, yang sebelumnya diproyeksikan melakukan pembayaran sebesar Rp 2,5M, terealisasi sebesar Rp 6,36M
5. Optimalisasi WRA dan SP2DK PPM di bulan Desember sebesar Rp 2,39M

PERMASALAHAN

Permasalahan terkait dengan pertambangan timah swasta dan peningkatan pengembalian pajak di tahun 2024 dapat diatasi dengan program kerja yang dijalankan selama tahun 2024

TINDAKAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

1. Pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan Bendahara APBN, APBD dan Dana Desa menggunakan data pagu anggaran dan realisasinya
2. Melakukan pendekatan dengan pihak Pemda dalam rangka ekstensifikasi perkebunan sawit, tambak dan pengumpulan data pembayaran pajak daerah untuk sektor pertambangan dan jasa.
3. Melakukan penyisiran WP sektor perdagangan dan jasa, dengan memaksimalkan data yang dimiliki.
4. Pengawasan pembayaran dan pelaporan WP sektor pertambangan dan penggalian, terutama untuk PT Timah Tbk dan Rekanannya
5. Melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, antara lain: LDK di tempat strategis, pengamatan, visit, penerbitan teguran dan STP.

RENCANA AKSI

- 1) Pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan Bendahara APBN, APBD dan Dana Desa menggunakan data pagu anggaran dan realisasinya
- 2) Pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan sektor pertambangan terutama PT Timah dan Rekanannya, dan Kaolin
- 3) Pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk plasma sawit dan industri pengolahannya.
- 4) Penyisiran dan pengamatan wilayah untuk optimalisasi di Sektor Perdagangan.



- 5) Pengumpulan data untuk penggalian potensi terkait dengan perikanan, tambak dan sarang burung walet

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	124,21%	107,02%	100,45%

2. Sasaran Strategis (SS) 1 : Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (1b-CP)

<i>Stakeholder Perspective</i>
SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

2. Persentase deviasi proyeksi perencanaan kas

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan.

Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan. Deviasi



penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

IKU ini tercapai dengan indeks akhir 102,18 atau sebesar 102,18% dari target indeks 100.

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	105	105	105	102,54	102,54	102,54	102,18
Capaian	105%	105%	105%	102,54%	102,54%	102,54%	102,18%

Analisis terkait capaian IKU

ISU UTAMA 2024

- Penurunan pagu anggaran Tahun Anggaran 2024
- Penurunan produksi TBS di tahun 2024

PERMASALAHAN

Permasalahan terkait dengan penurunan pagu anggaran dan meningkatnya pengembalian pajak dapat teratasi dengan tindakan yang dilakukan di TW IV.

TINDAKAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Melakukan koordinasi dengan Seksi Pengawasan, Seksi P3 dan Seksi Pelayanan dalam rangka penyusunan prognosa penerimaan per bulan sehingga dihasilkan prognosa dengan deviasi yang cukup rendah.

RENCANA AKSI

Penggalan potensi penerimaan pajak sehingga pertumbuhan bruto KPP minimal sama dengan pertumbuhan bruto nasional.

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	105,38%	106,62%	102,18%

3. Sasaran Strategis (SS) 2 : Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (2a-CP)

Customer Perspective

SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat



DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Rencana Sumber Penerimaan. Penerimaan yang bersumber dari kegiatan pengawasan terhadap Wajib Pajak atas pelaporan dan pembayaran yang mengalami perubahan yang berkaitan dengan pembayaran masa dan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan tahun pajak berjalan.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak. Dengan sasaran peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal. Bertujuan untuk memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan pembayaran masa


Formula:	
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	


Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dengan realisasi capaian 100,29% dari target 100%.

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	41%	41%	72%	72%	100%	100%
Realisasi	20,18%	44,44%	44,44%	67,46%	67,46%	100,29%	100,29%
Capaian	120%	108%	108%	93,34%	93,69%	100,29%	100,29%

Gambar 3.4 Realisasi Kegiatan PPM





Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	120%	106,37%	100,29%

4. Sasaran Strategis (SS) 2 : Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (2b-CP)

<i>Customer Perspective</i>
SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP



Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh; SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2024 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).


IKU ini tercapai dengan capaian akhir di 31 Desember 2024 dengan nilai 115,86% dari target.

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	95,11 %	102,63 %	102,63 %	116,09%	116,09%	115,86%	115,86%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	115,86%	115,86%



Gambar 3.3 Kepatuhan Penyampaian SPT



115,86%

Target 30.344

Realisasi 30.582

Analisis terkait capaian IKU

PERMASALAHAN

Ketidaktahuan wajib pajak dan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan pelaporan penyampaian SPT Tahunan serta tidak semua wajib pajak mempunyai akses dan pengetahuan internet yang memadai.

TINDAKAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Membuka loket SPT Tahunan di kantor. Melakukan asistensi pelaporan SPT Tahunan dengan membuka layanan di luar kantor ke beberapa instansi pemerintah dan wajib pajak usahawan melalui kantor kecamatan serta kantor kelurahan/desa, mengadakan kelas pajak di kantor. Melakukan Whatsapp blast dan Voice blast untuk mengingatkan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak.

RENCANA AKSI

1. Melakukan asistensi pelaporan SPT Tahunan ke beberapa instansi pemerintah dan wajib pajak usahawan melalui kantor kelurahan/desa.



- Melakukan Whatsapp blast dan Voice blast untuk mengingatkan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak.

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	104.36%	103.34%	115,86%

- Sasaran Strategis (SS) 3 : Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (3a-CP)

<i>Customer Perspective</i>
SS Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan PKM (Pengawasan Kepatuhan Material) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Rencana Sumber Penerimaan.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak. Dengan sasaran peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) dengan realisasi capaian 109,25% dari target 100%.

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	10,99 %	28,09%	28,09%	52,46%	52,46%	101,96%	101,96%
Capaian	43,96 %	56,18%	56,18%	69,95%	69,95%	101,96%	101,96%

Analisis terkait capaian IKU

ISU UTAMA 2024

Sumber bahan baku utama penerimaan PKM 45% berasal dari sektor Pertambangan Timah (Swasta). Penerimaan PKM menurun, namun KPP Pratama Tanjung Pandan melakukan penggalan potensi dari sektor lain, seperti Perkebunan Kelapa Sawit,



Jasa Konstruksi, SPBU dan Perdagangan Retail agar dapat menutupi shortfall dari PKM sektor pertambangan timah swasta yang hilang.

PERMASALAHAN

Tahun 2024 perusahaan timah swasta terkena imbas dari kasus timah, sehingga hampir seluruhnya berhenti beroperasi.

TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN

- Menyelesaikan DPP Semester 1 dan 2
- Meningkatkan proses penagihan aktif terhadap tunggakan pajak
- Menyelesaikan SP2DK Outstanding dan menyelesaikan tunggakan pemeriksaan
- Fungsional Pemeriksa Pajak melakukan analisa resiko untuk menambah bahan baku DSP4
- Melakukan Analisis Mandiri dengan sektor unggulan lain selain timah.
- Memperbanyak DPP dari Perkebunan Sawit, Perdagangan dan Jasa Konstruksi

RENCANA AKSI

1. Memperbanyak analisa mandiri sebagai bahan baku DPP
2. Memaksimalkan data dengan nilai potensial besar untuk memperbanyak WRA
3. Melakukan pengawasan untuk Wajib Pajak yang belum menyelesaikan komitmen pembayaran yang telah disepakati

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	117,68%	109,25%	101,96%

6. Sasaran Strategis (SS) 4 : Edukasi dan pelayanan yang efektif (4a-CP)

<i>Internal Process Perspective</i>
SS Edukasi dan pelayanan yang efektif
IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- a. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak



- b. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
- c. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
 - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
 - 1) setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
 - i. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
 - ii. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
 - iii. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.


IKU ini tercapai dengan persentase akhir di 31 Desember 2024 sebesar 88,8% atau sebesar 120% dari target 74%

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	-	60%	70%	70%
Realisasi	59,44 %	50,44%	50,44%	-	87,05%	87,05%	88,80%
Capaian	120%	120,00 %	120,00 %	-	120,00%	120,00%	120,00%



Gambar 3.5 Realisasi Efektivitas Edukasi & Penyuluhan



		Persentase	Presentase diakui
target kegiatan	70		
realisasi	168	240%	21%
target perubahan perilaku	188		
Perubahan Perilaku Bayar	74	39.36%	36%
Perubahan Perilaku Laport	510	271.28%	27%
TOTAL			100%

Realisasi Kegiatan Penyuluhan (MANDOR)

Analisis terkait capaian IKU

ISU UTAMA 2024

Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan dan pembayaran pajak

PERMASALAHAN

Ketidaktahuan wajib pajak dan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran maupun pelaporan pajak



TINDAKAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan yang dilakukan seperti sosialisasi coretax kepada instansi pemerintah, op, badan, kelas pajak setiap kamsis, live ig, podcast, memenuhi undangan sosialisasi coretax, bds, memenuhi undangan dari instansi maupun UMKM yang membutuhkan, kegiatan edukasi perpajakan seperti pelaporan Masa dan Tahunan yang telah jatuh tempo, sehingga IKU bisa tercapai.

RENCANA AKSI

Melakukan asistensi pelaporan SPT Tahunan ke beberapa instansi pemerintah dan wajib pajak usahawan melalui kantor kelurahan/desa; Melakukan bimbingan ke WP untuk melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Masa maupun Tahunan yang telah jatuh tempo setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan.

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	80.11%	84%	88,80%

7. Sasaran Strategis (SS) 4 : Edukasi dan pelayanan yang efektif (4b-N)

<i>Internal Process Perspective</i>
SS Edukasi dan pelayanan yang efektif
IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektifitas Penyuluhan

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang efektif pada Internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur antara lain:

- a. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- b. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan;

Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. IKU ini fokus pada peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan.

Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan dalam penyampaian pengetahuan dan informasi perpajakan kepada stakeholder serta pengelolaan



reputasi dan persepsi atas DJP.

Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan dengan realisasi capaian 119,73% dari target 100% dengan periode pelaporan tahunan.

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	5%	10%	15%	15%	85%	100%
Realisasi	5,96%	6,00%	11,96%	17,96%	119,73%	93,62%	110,15%
Capaian	119,20 %	120%	119,60 %	120%	119,73%	110,15%	119,73%

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	95,30%	102,99%	110,15%

8. Sasaran Strategis (SS) 5 : Pengawasan pembayaran masa yang efektif (5a-CP)

<i>Internal Process Perspective</i>
SS Pengawasan pembayaran masa yang efektif
IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

IKU Persentase PPM Wajib Pajak Strategis terdiri atas 3 (tiga) komponen IKU, yakni Persentase Penerbitan STP, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis. Penerbitan STP dilakukan dengan menindaklanjuti daftar nominatif yang disediakan dalam DSTP Approweb, sedangkan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan dilakukan melalui penelitian data pemicu tahun 2024 yang telah tersedia dalam Approweb.

Persentase pengawasan pembayaran masa dengan realisasi capaian




120% dari target 90%.

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	103%	93,71%	91,79%	106,68%	106,68%	120%	120%
Capaian	113,91 %	104,12 %	101,99 %	118,53%	118,53%	120%	120%

Gambar 3.6 Realisasi Aktivitas PPM



Analisis terkait capaian IKU

ISU UTAMA 2024

Kegiatan yang dilakukan berjalan lancar sehingga IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa dapat tercapai

TINDAKAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

- Menindaklanjuti Daftar Nominatif STP yang ada dalam approweb secara berkala
- Memproses data perpajakan tahun berjalan yang diturunkan kantor pusat dan segera menghubungi Wajib Pajak untuk segera ditindaklanjuti



- Menyelesaikan SP2DKE Outstanding yang belum ditutup sampai LHP2DKE
- Melakukan penelitian untuk melakukan dinamisasi PPh Pasal 25 dengan membandingkan DPP Pajak Keluaran tahun berjalan dengan tahun sebelumnya
- Melakukan koordinasi dengan dinas pekerjaan umum, kelurahan dan desa untuk mendapatkan bahan baku tambahan DSE.

RENCANA AKSI

- Melakukan penelitian untuk meningkatkan dinamisasi PPh pasal 25 terutama untuk wajib pajak yang mengalami peningkatan omzet PPN;
- Melakukan penelitian kepatuhan pelaporan WP untuk penerbitan STP diluar Daftar Nominatif yang ada dalam Approweb
- Menindaklanjuti data potensial tahun berjalan dan pengawasan pembayaran masa dengan memaksimalkan fungsi DMP

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	107.03%	111.86%	120,00%

9. Sasaran Strategis (SS) 6 : Pengawasan kepatuhan material yang efektif (6a-CP)

Internal Process Perspective

SS Pengawasan kepatuhan material yang efektif

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terdiri dari dua komponen:

- Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
- Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau



keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) (bobot 50%)

Sasaran IKU ini adalah pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela, dengan tujuan optimalisasi pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak.

Formula:	
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	$(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	$= \frac{(40\% \times \text{Capaian Penelitian}) + (60\% \times \text{Capaian Tindak Lanjut})}{80\%}$
Maksimal 120%	

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dengan realisasi capaian 120% dari target 100%.

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	82,88 %	119,20 %	119,20 %	111,87%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	82,88 %	119,20 %	119,20 %	111,87%	120,00%	120,00%	120,00%

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024



Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120%	120%	120%
---	------	------	------

10. Sasaran Strategis (SS) 6 : Pengawasan kepatuhan material yang efektif (6b-N)

Internal Process Perspective

SS Pengawasan kepatuhan material yang efektif

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan.

a. Jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan yaitu:

- jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2024 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2024 (STP Tahunan);
- keterlambatan pembayaran bagi SPT-nya telah disampaikan maupun belum disampaikan, termasuk keterlambatan pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi STP minimal Rp 100.000 atau nilai setoran keterlambatan minimal Rp. 10.000.000 (akumulasi per-WP, per masa pajak dan per-jenis pajak);
- tercantum pada Daftar nominatif STP;
- Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- Jumlah STP selain tahun berjalan yang Seharusnya diterbitkan adalah atas daftar nominatif STP yang diturunkan sampai dengan tanggal 7 bulan terakhir tiap triwulan (Maret/Juni/September/Desember).

b. Jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan adalah jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR , baik dari Dafnom STP



maupun diluar Dafnom STP.

- c. Target Jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan AR mengacu pada Tabel berikut:
 Dalam menentukan target, disesuaikan dengan jumlah Dafnom terakhir yang diterima (Take Last Known)

2. Pemanfaatan Data Matching

Persentase Pemanfaatan Data Matching adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan.

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang memiliki:
 - basis data pemicu dengan masa pajak sebelum November 2024 dan data pemicu dengan tahun pajak sebelum tahun 2024;
 - basis data aktif yang diturunkan pada sepanjang tahun 2024.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan terdiri dari:
 - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
- c. Daftar Data Pemicu selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Target Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu Selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti adalah 70%.
- e. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%

IKU ini tercapai dengan capaian akhir di 31 Desember 2024 sebesar 120% atau sebesar 120% dari 100% target.

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q 3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	117,24 %	117,24 %	117,24 %	117,26%	117,26%	120%	120%
Capaian	117,24 %	117,24 %	117,24 %	117,26%	117,26%	120%	120%



Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak	120%	120%	120%

11. Sasaran Strategis (SS) 6 : Pengawasan kepatuhan material yang efektif (6c-N)

<i>Internal Process Perspective</i>
SS Pengujian kepatuhan material yang efektif
IKU Persentase Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

ISU UTAMA

Meningkatkan sinergi dalam kegiatan pemantauan penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan kepatuhan material

PERMASALAHAN

Bahan baku data PKM diperlukan penelitian mendalam.

TINDAKAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

1. Koordinasi antar seksi
2. Menyusun jadwal rapat pembahasan komite kepatuhan
3. Penyusunan DPP, DSPC, DSP4, dan DSPE dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan melibatkan semua anggota komite

REKOMENDASI RENCANA AKSI

Melakukan evaluasi atas kegiatan dan meningkatkan efektifitas kegiatan yang sudah dilakukan.

IKU ini tercapai dengan capaian akhir di 31 Desember 2024 sebesar 120% atau sebesar 120% dari 100% target.

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q 3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	55%	67,86%	67,86%	89,38%	89,38%	120%	120%
Capaian	55%	68%	68%	89%	89%	120%	120%



Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak	-	-	120%

12. Sasaran Strategis (SS) 7 : Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan (7a-CP)

<i>Internal Process Perspective</i>
SS Penegakan hukum yang efektif
IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 4 variabel yaitu:

- Persentase nilai skp terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi (Target 75%, Bobot 25%)
- Persentase nilai skp disetujui dibandingkan dengan nilai skp terbit tahun berjalan (Target 40%, Bobot 25%)
- Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 25%)
- Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 70%, Bobot 20%)
- Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tatacara perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tatacara perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dengan capaian 120% dari target 100%.

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	104,23 %	133,45 %	133,45 %	146,96%	146,96%	226,20%	226,20%
Capaian	104,23 %	120%	120%	120%	120%	120%	120%



Gambar 3.7 Efektivitas pemeriksaan

NAMA VARIABEL		BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	88.48%	117.97%	17.70%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	40%	84.58%	120.00%	30.00%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	22.69%	22.69%	6.81%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	70%	106.67%	120.00%	30.00%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	100.00%	120.00%	6.00%
Realisasi IKU						90.50%
*Max 120%						
Capaian IKU* = (Realisasi IKU/Target IKU)		113.13%				
*Max 120%						

Analisis terkait capaian IKU

ISU UTAMA 2024

Jumlah penyelesaian pemeriksaan sebesar 78 LHP konversi dan bahan baku PKM pemeriksaan belum mencukupi Implikasi : Target konversi penyelesaian pemeriksaan dan PKM pemeriksaan tidak tercapai

TINDAKAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

- Meminta usulan dari seksi pengawasan berupa LHP2DK/KKA pemeriksaan yang akan diusulkan pemeriksaan
- Membuat KKA mandiri yang akan diusulkan pemeriksaan melalui DSPP RBP
- Percepatan penyelesaian pemeriksaan pajak

RENCANA AKSI

Percepatan penyelesaian LHP pemeriksaan oleh tim FPP sekaligus meminta WP membayar SKP sesuai hasil pemeriksaan .



Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	118.09%	112.38%	120%

13. Sasaran Strategis (SS) 7 : Tingkat efektivitas penagihan (7b-CP)

<i>Internal Process Perspective</i>
SS Penegakan hukum yang efektif
IKU Tingkat efektivitas penagihan

Tingkat efektivitas penagihan adalah IKU untuk mengukur seberapa efektif tindakan penagihan pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam upaya pencairan piutang pajak. Efektivitas ini diukur melalui pembobotan dari tindakan penagihan yang meliputi:

- 1) Penerbitan Surat Teguran;
- 2) Pemberitahuan Surat Paksa;
- 3) Pemblokiran;
- 4) Penyitaan;
- 5) Penjualan Barang Sitaan;
- 6) Pencegahan.

Realisasi dari Tingkat Efektivitas Penagihan adalah penjumlahan realisasi dari masing-masing tindakan penagihan. Penjumlahan realisasi dari masing-masing tindakan penagihan selanjutnya dikali dengan pembobotan. Pembobotan setiap tindakan penagihan (Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, Pemblokiran, Penjualan Barang Sitaan, dan Pencegahan) diperoleh melalui penghitungan pencairan tindakan penagihan dibandingkan dengan dasar tunggakan untuk setiap tindakan penagihan. Angka yang menjadi dasar penghitungan tersebut diperoleh berdasarkan data historis tahun 2023 dan 2024.



IKU Tingkat efektivitas penagihan dengan realisasi capaian 120% dari target 75%.

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	23,56 %	60,15 %	60,15%	108,86%	108,86%	120%	120%
Capaian	120,00 %	120,00%	120,00 %	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Gambar 3.8 Efektivitas Penagihan

▲ Persentase Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Tindakan Penagihan

Tahun 2023

Trajectory	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Take Last Known Value (TLKV)	10%	20%	35%	75%
Formula Realisasi IKU	Total Realisasi IKU (%) / Trajectory Triwulan (%)			

Tahun: 2023 | Triwulan: IV | 305 - KPP Prata... | Proses

#	Unit Kerja	Jenis Tindakan Penagihan	Poin Tindakan			Tingkat Efektivitas Penagihan 2023		
			Target	Realisasi	(%) Realisasi	Max 120%	Pembobotan	(%) Realisasi IKU
1	305-TANJUNG PANDAN	SURAT TEGURAN	1106	3360	303.8%	120%	25.83%	31%
2	305-TANJUNG PANDAN	SURAT PAKSA	1153	1413	122.55%	120%	40.37%	48.44%
3	305-TANJUNG PANDAN	SITA/SPMP	46	77	167.39%	120%	9.59%	11.51%
4	305-TANJUNG PANDAN	BLOKIR	23	53	230.43%	120%	9.5%	11.4%
5	305-TANJUNG PANDAN	PENJUALAN BARANG SITAAN	7	15	214.29%	120%	14.7%	17.64%
Total Variable Tindakan Penagihan								119.99%

#	Unit Kerja	Jumlah WP DSPC	Target TL DSPC	Titik Realisasi							Jumlah Realisasi	% Sub Iku
				Surat Teguran	Surat Paksa	Blokir	Sita	Pj. Barang Sitaan	Cegah	Lunas 2023		
1	305	100	80	0	0	0	14	10	1	60	81	101.25%
Total Variable Tindak Lanjut DSPC												101.25%

#	Unit Kerja	Target PKM Penagihan (Rp)	Target Pencairan DSPC (Rp)	Realisasi Pencairan DSPC (Rp)	% Sub Iku
1	305-TANJUNG PANDAN	24813707000	19850956000	4961105453	24.90%
Total Variable Cair DSPC					24.99%

#	Unit Kerja	Nama Variable	Realisasi Variable (%)	Bobot (%)	Realisasi Variable (%) x Bobot (%)
1	305-TANJUNG PANDAN	EFEKTIVITAS TINDAKAN PENAGIHAN	119.99%	50%	59.99%
2	305	TINDAKLANJUT DSPC	101.25%	30%	30.38%
3	305-TANJUNG PANDAN	PENCAIRAN DSPC	24.99%	20%	5%
Total Efektivitas Penagihan / Capaian IKU menurut Trajectory					95.37% / 127.16%

Analisis terkait capaian IKU

ISU UTAMA 2024

- Terdapat kendala dalam menjalin komunikasi yang efektif dengan Wajib Pajak

PERMASALAHAN

Hambatan komunikasi dengan Wajib Pajak:



- Tidak adanya sistem komunikasi yang terpadu dan efisien untuk menjangkau Wajib Pajak, khususnya yang berada di lokasi terpencil atau sulit dijangkau.
- Tidak adanya pelatihan komunikasi bagi juru sita pajak untuk menghadapi berbagai karakteristik Wajib Pajak, sehingga terjadi kesalahpahaman atau respons negatif.

TINDAKAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Tindak Penagihan, seperti:

1. Mengirim Surat Teguran
2. Pemberitahuan Surat Paksa
3. Pemblokiran Rekening WP / PP
4. Penyitaan Aset WP/PP
5. Pemindahbukuan Saldo Rekening WP / PP
6. Penjualan Aset WP / PP
7. Pencegahan PP 8. Konseling kepada Wajib pajak

RENCANA AKSI

- Melakukan kordinasi dengan Fungsional Pemeriksa Pajak untuk menentukan skala prioritas penyelesaian pemeriksaan;
- Melakukan rencana aksi yang telah dilakukan pada tahun Triwulan IV 2024 ditambah dengan melakukan pengawasan terhadap instruksi DSPP yang akan terbit.
- Melakukan tindakan penagihan secara optimal terhadap Wajib Pajak yang dimasukkan ke dalam DSPC Tahun 2024.
- Memastikan target IKU Efektivitas Penagihan tercapai pada setiap triwulan.

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	117.06%	96.21%	120%



14. Sasaran Strategis (SS) 7 : Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan (7c-N)

<i>Internal Process Perspective</i>
SS Penegakan hukum yang efektif
IKU Persentase Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Persentase Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan dari Kegiatan Pengawasan adalah parameter untuk mengukur interkoneksi antar Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) khususnya Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP). Persentase Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan dari Kegiatan Pengawasan diukur dengan perbandingan antara target tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan dengan realisasi tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan.

Target tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan adalah jumlah LHP2DK dengan simpulan dan rekomendasi usulan pemeriksaan khusus seluruh jenis pajak yang telah diusulkan melalui aplikasi Portal P2 dan telah diterima oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pusat untuk dibahas pada rapat Subkomite Pemeriksaan dan Penilaian.

Realisasi tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan adalah jumlah LHP2DK dengan simpulan dan rekomendasi usulan pemeriksaan khusus seluruh jenis pajak yang telah diusulkan melalui aplikasi Portal P2 dan disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pusat. Ruang lingkup usulan pemeriksaan pada IKU ini terbatas pada usulan pemeriksaan yang didasarkan pada LHP2DK hasil tindak lanjut pengawasan dari Daftar Prioritas Pengawasan

IKU ini tercapai dengan realisasi di 31 Desember 2024 sebesar 100% atau capaian sebesar 100% dari target.

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	25%	50%	50%	75%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis terkait capaian IKU

ISU UTAMA 2024

Terbatasnya ketersediaan bahan baku untuk usulan pemeriksaan bukti permulaan untuk indikasi kerugian negara diatas Rp.100 juta

PERMASALAHAN

Kesulitan untuk menyampaikan bahan bukti permulaan di luar kriteria Faktur Pajak



terbit namun tidak disetor dan atau tidak dilaporkan

TINDAKAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

- Melakukan penelitian wajib pajak yang sudah menerbitkan faktur namun belum melakukan pelaporan dan pembayaran PPN dan menerbitkan SP2DK
- Melakukan pengujian terkait dengan wajib pajak distributor yang melaporkan faktur pajak digunggung.

RENCANA AKSI

- Segera menutup SP2DK dengan mengajukan usulan Bukper atas WP sudah menerbitkan FP namun belum melakukan pembayaran dan pelaporan SPT PPN
- Mempercepat penelitian atas WP yang terdapat indikasi melakukan tindak pidana perpajakan sehingga dapat segera diusulkan Bukper
- Memperluas tahun pajak atas WP yang pernah diajukan Bukper ke Kanwil

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan	-	120%	100%

15. Sasaran Strategis (SS) 8 : Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan (8a-CP)

<i>Internal Process Perspective</i>
SS Data dan Informasi yang berkualitas
IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) berupa formulir pengumpulan data. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang akurat melalui KPD L sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang akurat dengan pelaksanaan geotagging objek pajak. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan banyaknya formulir pengumpulan data yang telah tervalidasi. Formulir pengumpulan data lapangan ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD L) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR).



Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria yaitu:

Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;

- a. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal / profil sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a);
- b. Data koordinat lokasi WP yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d; dan
- c. Data pada huruf b) adalah data hasil KPDL sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020;

IKU Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan dengan realisasi capaian 120% dari target 100%.

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	40,69 %	82,93%	82,93%	58,19%	116,38%	141,21%	141,21%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Gambar 3.10 Rekapitulasi KPDL

The screenshot shows a dashboard with a navigation bar (Dashboard, KPDL SE-11, Akut SE-12, Informasi dan Manual IKU) and a main section titled 'Rekapitulasi Per Unit Kerja'. It includes filters for 'Semua' (all) and a 'Pilih' button. A data update timestamp is shown as '07-01-2025 14:13:15 WIB'. Below is a table with 18 columns: Unit Kerja, Data Objek, Data Subjek, Jml Penugasan, Pembelian, Material, Formal, Total Proses, Gagal, NPWP, Non NPWP, Total Rezeki, Target Waktu, Terlewat, BP2DK/E, LHP2DK/E, Target, Realisasi IKU, Trajectory, and Capaian IKU. The row for '000 - KANTOR WILAYAH DJP SUNGAIL DAN KELI BABEL' shows values: 18.107, 15.241, 949, 180, 31, 0, 211, 605, 14.581, 2.705, 17.290, 16.772, 260, 1.473, 1.382, 11.420, 146,87%, 100%, and 120,00%.

Analisis terkait capaian IKU

ISU UTAMA 2024



IKU 08a-CP merupakan IKU baru yang ditambahi unsur pengamatan dan penetapan target KPDL diturunkan di bulan Maret

TINDAKAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

- Melakukan kegiatan pengamatan lapangan dan visit di masing-masing wilayah kerja pengawasan dan KP2KP.
- Petugas KPDL masih disibukkan dengan Kepatuhan SPT dan penyusunan DPP dan DSP4.

RENCANA AKSI

Dilaksanakan IHT terkait pengamatan bagi AR dengan pemateri AR yang sudah dipanggil bimtek di Kanwil

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	122.6%	118.09%	125.56%

15. Sasaran Strategis (SS) 8: Persentase penghimpunan data regional dari ILAP (8b-CP)

<i>Internal Process Perspective</i>
SS Data dan informasi yang berkualitas
IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

ILAP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kanwil DJP.

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya, dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah serta bentuk kerja sama lainnya. Periode tertentu tersebut adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk tahun 2024 adalah data dengan periode data tahun 2022.

Data utama regional sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas meliputi:

- A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:
 - 1) Data Kendaraan Bermotor;



- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - i. Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - ii. Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi namun tidak terbatas pada jenis data:
 - (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - (c) Data Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - (d) Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan melalui Kantor Wilayah DJP.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan.

Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari pemerintah daerah; dan
- 2) Sektor potensial pada masing-masing wilayah kerja Kantor Wilayah DJP.

Hasil penetapan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah kerja masing-masing dengan tembusan ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP maupun Kantor Pelayanan Pajak adalah Seluruh Pemerintah Daerah yang berada di wilayah kerja masing-masing unit kerja. Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Penghitungan IKU Penghimpunan Data Regional menggunakan pembobotan 60% data utama regional + 40% data regional lainnya.

IKU ini tercapai dengan nilai realisasi akhir di 31 Desember 2024



dengan nilai 68,57% atau besar capaian 120% dari target 5%.

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	13,20%	47,50%	47,50%	68,57%	68,57%	68,57%	68,57%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	120%

16. Sasaran Strategis (SS) 9: Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM (9a-N)

<i>Learning and Growth Perspective</i>
SS SDM yang kompeten
IKU Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari perhitungan adalah bagi Pejabat Struktural yaitu, pegawai yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) ≤ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun ≤ 31 Desember 2024) dan pegawai yang promosi sejak 1 Juli 2022 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi sebagai berikut:

1. Assessment Center bagi Pejabat Eselon II, III dan IV
2. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
3. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

1. Hasil Assessment Center bagi Pejabat Struktural sampai dengan Desember 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak



dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024.

- Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024


IKU ini bertujuan untuk memantau dan menghitung persentase jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya, yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pelaksana Umum di lingkungan DJP. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik dalam mendukung pencapaian tujuan pokok organisasi DJP dalam menghimpun penerimaan pajak.

IKU Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi dengan realisasi capaian 120% dari target 77%.

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	-	-	100%	100%
Realisasi	-	-	-	-	-	117,35%	117,35%
Capaian	-	-	-	-	-	117,35%	117,35%

Gambar 3.10 Pegawai yang memenuhi standar kompetensi



Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	100%	100%	100%



17. Sasaran Strategis (SS) 9: Indeks Penilaian Integritas Unit (9b-N)

<i>Learning and Growth Perspective</i>
SS Organisasi yang berkinerja tinggi
IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan Perpajakan. Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 10 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
2. Pengawasan Kepatuhan. Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 10 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
3. Pemeriksaan Pajak. Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 10 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
4. Penagihan Pajak. Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 10 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak.

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit dengan realisasi capaian 92,3 (108,59%) dari target indeks 85.

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	-	-	85 (skala 100)	85 (skala 100)
Realisasi	-	-	-	-	-	92,3	92,3
Capaian	-	-	-	-	-	108,59%	108,59%

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2022 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya :

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	92.85	96.45	92.3



18. Sasaran Strategis (SS) 9 : Indeks Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko (9c-N)

<i>Learning and Growth Perspective</i>
SS Organisasi yang berkinerja tinggi
IKU Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko

Indeks Efektivitas implementasi manajemen Kinerja Organisasi dan Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan diperoleh dari rata-rata Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Persentase Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan. Dialog Kinerja Organisasi (DKO) adalah komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sesuai dengan periode sebagaimana tercantum dalam lampiran KMK-590/KMK.01/2016.

Pemantauan Rencana Aksi merupakan bagian dari proses Manajemen Risiko yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko, analisis status Indikator Risiko Utama (IRU) serta tren perubahan besaran/Level Risiko. pemantauan Rencana Aksi dituangkan dalam Laporan Pemantauan Triwulanan dengan format sesuai dengan KMK-845/KMK.01/2016. Realisasi poin unsur penilaian DKO adalah realisasi poin yang dihitung berdasarkan unsur penilaian DKO yang terpenuhi. Unsur-unsur penilaian DKO adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rapat, dibuktikan dengan surat undangan dan daftar hadir (10 poin)
2. Apabila DKO dilaksanakan sampai dengan tanggal 10 Januari/April/Juli/Oktober (Kanwil) dan tanggal 7 Januari/April/Juli/Oktober (KPP) mendapat 10 poin; Apabila DKO dilaksanakan setelah tanggal 10 Januari/April/Juli/Oktober (Kanwil) dan 7 Januari/April/Juli/Oktober (KPP) mendapat 5 poin. Jika tanggal pelaksanaan DKO bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka pelaksanaan DKO dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya
3. Kehadiran kepala unit kerja selama rapat evaluasi (dibuktikan dengan foto) (20 poin)
4. Risalah Rapat (10 poin)
5. Matriks Tindak Lanjut sesuai lampiran II KMK-590/KMK.01/2016 (10 poin)
6. Laporan Pemantauan Triwulanan sesuai KMK-845/KMK.01/2016 (10 poin)
7. Umpan balik pelaksanaan Dialog Kinerja(20 poin)
8. Tingkat efektivitas waktu Dialog Kinerja kriteria Baik dengan Nilai $75 < x < 100$ (10 poin)

IKU Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan dengan indeks capaian sebesar 99,40. Capaian iku adalah 110,44% dari target indeks 90.

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
-----	----	----	------	----	---------	----	--------



Target	65%	75%	75%	80%	80%	90%	90%
Realisasi	67,27 %	83,33%	83,33 %	91,09%	91,09%	99,40%	99,40%
Capaian	103,49%	111,11 %	111,11 %	113,86%	113,86%	110,44%	110,44%

Gambar 3.11 Dialog Kinerja Organisasi & Manajemen Risiko



Analisis terkait capaian IKU

Kendala yang dihadapi :

- Waktu pengumpulan data dan penyusunan laporan NKO dan MR sangat terbatas;

Tindakan yang telah dilaksanakan :

- Membuat ND terkait permintaan data penyusunan laporan NKO dan MR setiap akhir triwulan dan melakukan perbandingan dengan data yang diterima untuk LHPPU.

Rencana Aksi 2024 :

- Melakukan persiapan rapat DKO lebih awal disetiap akhir triwulan.

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya



Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen Kinerja dan manajemen Risiko	100%	100%	100%

19. Sasaran Strategis (SS) 10 : Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel (10a-CP)

<i>Learning and Growth Perspective</i>
SS Pengelolaan Keuangan yang optimal
IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tanggal 18 Maret 2022.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran melalui IKPA secara ringkas tercermin dalam empat aspek yaitu Kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan, Kepatuhan Terhadap Regulasi, Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan komponen hasil dan komponen proses.

Aspek Perencanaan dan Pelaksanaan dinilai dari 3 indikator yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, dan Pagu Minus.

Aspek Kepatuhan terhadap Regulasi dinilai dari 4 indikator yaitu Data Kontrak, Pengelolaan UP/TUP, LPJ Bendahara, dan Dispensasi SPM.

Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran dinilai dari 4 indikator yaitu Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Konfirmasi Capaian Output, dan Retur SP2D.

Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan dinilai dari 2 indikator yaitu Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas.

Masing-masing indikator nilai IKPA:



1. Revisi DIPA, dihitung dari perbandingan antara target revisi dengan jumlah revisi triwulan berkenaan. Target/frekuensi revisi hanya diperkenankan satu kali dalam rentang triwulan dan tidak kumulatif. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (Kode 2XX pada Aplikasi Custom Web) yang disahkan oleh Kementerian Keuangan (DJA, Dit. Pelaksanaan Anggaran, dan Kanwil DJPb). Revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif tidak masuk dalam perhitungan.
2. Deviasi Halaman III DIPA, merupakan selisih absolut antara realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan. Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata Deviasi Hal III DIPA s.d. bulan berkenaan dan akan dikunci pada awal triwulan dengan batas revisi Halaman III DIPA (tanggal posting DIPA hasil revisi) setiap triwulan sebagai berikut: 13 Februari, 16 April, 16 Juli, dan 15 Oktober. Nilai deviasi yang dihitung mulai periode Januari s.d. November. Bulan Desember dikeluarkan dalam perhitungan.
3. Pagu Minus, merupakan rasio antara jumlah pagu minus pada semua jenis belanja sampai dengan level akun 6 digit terhadap pagu DIPA satker. Pagu minus yang menjadi dasar perhitungan kinerja merupakan nominal pagu minus pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan yang belum diselesaikan
4. Penyampaian Data Kontrak, dihitung berdasarkan rasio antara data kontrak yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN. Kontrak yang dihitung dalam penilaian adalah kontrak dengan nilai Rp50 juta keatas.
5. Pengelolaan UP dan TUP, dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian pertanggungjawaban UP dan TUP tepat waktu terhadap seluruh pertanggungjawaban UP dan TUP yang disampaikan ke KPPN. Indikator ini mempertimbangkan sisa dana UP dan TUP yang belum disetor pada akhir tahun (31 Desember) sebagai penalti nilai kinerja (mengubah status tepat waktu menjadi tier lambat untuk pertanggungjawaban UP dan TUP terakhir). Ketepatan waktu pertanggungjawaban dapat dipantau melalui Kartu Pengawasan (Karwas) UP dan TUP pada aplikasi OM SPAN. UP dan TUP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP dan TUP Tunai sumber dana Rupiah Murni (RM), tidak termasuk UP dan TUP yang menggunakan kartu kredit Pemerintah dan yang bersumber dari dana PNBPN.
6. Penyampaian LPJ Bendahara, dihitung berdasarkan rasio antara LPJ Bendahara Pengeluaran yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN (yang ditetapkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya). Dalam hal tanggal 10 bulan berikutnya jatuh pada hari libur, maka LPJ Bendahara Pengeluaran disampaikan pada hari kerja sebelumnya.



7. Dispensasi Penyampaian SPM, dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran.
8. Penyerapan anggaran, dihitung berdasarkan rasio antara persentase penyerapan anggaran atas pagu DIPA terhadap target penyerapan anggaran triwulanan. Target penyerapan anggaran K/L ditetapkan secara proporsional untuk Triwulan I-II-III-IV sebesar 15%-40%-60%-90%.
9. Terhadap Satker/Eselon I/KL dengan tingkat realisasi di atas target penyerapan triwulanan, maka nilai kinerja diberikan secara maksimal sebesar 100. Nilai IKPA Penyerapan Anggaran ditetapkan secara triwulanan berdasarkan rata-rata dari nilai kinerja penyerapan yang telah dicapai sampai dengan tahun berjalan.
10. Penyelesaian Tagihan, dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang disampaikan ke KPPN.
11. Konfirmasi Capaian Output, dihitung berdasarkan rasio antara jumlah output yang terkonfirmasi terhadap seluruh output yang dikelola satker. Rasio Konfirmasi Capaian Output (RKCO) dihitung setiap bulan, dengan nilai IKPA tiap bulannya merupakan rata-rata nilai RKO sampai dengan bulan berkenaan. Data KCO merupakan data yang dihasilkan dari proses input Capaian Ooutput pada aplikasi SAS atau SAKTI yang telah terkonfirmasi dalam mekanisme pelaporan pada sistem informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
12. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SP2D yang diretur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan KPPN.
13. Pengembalian/Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), dihitung berdasarkan rasio antara pengembalian SPM oleh KPPN karena ditolak oleh sistem pada saat konversi oleh front office di KPPN (kesalahan formal) dan pada saat verifikasi middle office (kesalahan substantif).
14. Perencanaan Kas (Renkas), dihitung berdasarkan rasio antara jumlah Renkas/RPD Hadian yang disampaikan tepat waktu (sesuai dengan nilai dan jenis transaksinya terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN.

IKU ini tercapai dengan realisasi akhir di 31 Desember 2024 dengan indeks sebesar 98,86 atau 120% dari target.



Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100 (95,5%)						
Realisasi	100	99,70	99,70	98,74	98,74	98,86	98,86
Capaian	100,00 %	99,70%	99,70%	98,74%	98,74%	120,00%	120,00%

Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	97.46%	94.33%	98,86%

Realisasi Anggaran

Sumber pembiayaan kegiatan KPP Pratama Tanjung Pandan diperoleh dari DIPA KPP Pratama Tanjung Pandan. Realisasi Anggaran KPP Pratama Tanjung Pandan pada 2024 sebesar :

KODE	KETERANGAN	ANGGARAN (Rp)
CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	733.646.238
CC.4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	295.904.330
CC.4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	256.996.633
CC.4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	180.745.275
WA	Program Dukungan Manajemen	4.325.275.117
WA.4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	3.692.163.117
WA.4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	633.112.000
Total		5.058.921.355



PENUTUP

BAB 04



Penutup

Laporan Kinerja KPP Pratama Tanjung Pandan ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi KPP Pratama Tanjung Pandan menuju good governance dengan mengacu pada Renstra DJP tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja DJP berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian pelaksanaan Kinerja KPP Pratama Tanjung Pandan pada beberapa indikator sudah tercapai baik dan tidak menyimpang secara signifikan dari rencana. Selain itu, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain: masyarakat yang semakin kritis terhadap tingkat pelayanan, kemajuan teknologi informasi komunikasi yang semakin pesat, penggalian potensi pajak yang masih harus dioptimalkan, perdagangan bebas dan kebutuhan sumber daya manusia yang handal.

Untuk menghadapi dan mengantisipasi hal tersebut, KPP Pratama Tanjung Pandan perlu melakukan langkah-langkah persiapan dan pembenahan infrastruktur yang meliputi peningkatan sarana dan prasarana, pembenahan sistem informasi serta penyiapan sumber daya manusia yang mampu berperan dalam menghadapi perubahan internal dan eksternal.

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Pratama Tanjung Pandan selaku Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pajak. Harapan kami untuk mendapatkan umpan balik dari apa yang telah kami laksanakan selama masa 12 (dua belas) bulan tahun 2024 sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan kinerja pada masa yang akan datang.

Tanjung Pandan, 20 Januari 2025
Kepala Kantor

Ditandatangani secara elektronik
Farchan Ilyas

